



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Yusmarni
Tempat, tanggal lahir : Mesim, 31 Desember 1990
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Masjid, RT.003/RW.002, Kel/Desa. Sukarjo
Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Desember 2022 dalam register nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal permohonan persamaan identitas di atas, pemohon bernama **YUSMARNI** Tempat / Tanggal Lahir : Mesim/ 31 Desember 1990.
- Bahwa pemohon telah memiliki paspor Nomor : **C 2743165** atas nama **YUSMARNI**, Tempat / Tanggal lahir : Rupert / 31 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI KUALA LUMPUR. Tanggal 18 APR 2019:
- Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat kantor **KBRI KUALA LUMPUR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama **YUSMARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat / Tanggal lahir : Rupert/ 31 Januari 1984 yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 18 APR 2024:
- Bahwa pemohon menerima kondisi yang sedemikian , karena pemohon ada keperluan yang mendesak untuk keperluan keluar negeri.:
- Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam KTP, KKK, Akta Nikah, dan akta kelahiran atas nama **YUSMARNI adalah Orang yang sama** dengan nama yang tertera dalam paspor **Nomor : C 2743165** atas nama **YUSMARNI** Tempat/ Tanggal Lahir : Rupert/ 31 Januari 1984 yaitu pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas pemohon yang sebenarnya yaitu **YUSMARNI BINTI SYAHRUDIN** kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir : Mesim/ 31 Desember 1990 ;
- Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, kantor Keimigrasian meminta agar pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor. Pemohon dengan identitas yang sebenarnya , yaitu **YUSMARNI BINTI SYAHRUDIN** kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir : Mesim/ 31 Desember 1990.
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Persamaan Identitas antara Identitas pemohon yang tertera di dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Akta kelahiran atas nama **YUSMARNI** Tempat/ Tanggal lahir : Mesim/ 31 Desember 1990 dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor **Nomor : C 2743165** atas nama **YUSMARNI** Tempat/ Tanggal lahir : Rupert/ 31 Januari 1984 yaitu Pemohon sendiri ;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto copy yang telah dilegalisir berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar
 2. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga (KK) 1 lembar.
 3. Foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah 1 lembar.
 4. Foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta kelahiran 1 lembar
 5. Foto copy yang telah dilegalisir berupa paspor pemohon 1 lembar.
 6. Surat permohonan persamaan identitas bermaterai Rp. 10.000

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akhirnya pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon tertera dalam KTP, KK, Akta Nikah, Akta kelahiran atas nama YUSMARNI Tempat/ Tanggal lahir : Mesim/ 31 Desember 1990 adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor Nomor : **C 2743165** atas nama **YUSMARNI** Tempat/ Tanggal lahir ; Rupert/ 31 Januari 1984;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403107112903536 atas nama Yusmarni, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403100409070006 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert atas nama kepala keluarga SYahrudin, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 140310-LT-13042015-0011 atas nama Yusmarni, lahir di Mesim, 31 Desember 1990, dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupert, tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sijil Nikah No. N/050501/2015/00044, atas nama pasangan suami istri Ilham Firs Cel Bin Zulda Masri dengan Yusmarni, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Dengan Nomor: B0426086 atas nama Yusmarni, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Dengan Nomor: C2743165 atas nama Yusmarni, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **SYAHRUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C2743165 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C2743165 adalah Rupert, 31 Januari 1984, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mesim, 31 Desember 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja, selain itu Pemohon juga ingin membuat paspor baru dengan identitas yang benar dimana nama Pemohon adalah Yusmarni binti Syahrudin, tempat dan tanggal lahir di Mesim, 31 Desember 1990;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menikah dengan Warga Negara Malaysia bernama Sdr. ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan identitas Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor, dimana saat itu paspor Pemohon diajukan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga kesalahan identitas tersebut terus terbawa setiap kali ada penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan dan penerbitan paspor baru ke kantor imigrasi namun pihak imigrasi menyatakan bahwa untuk dapat mengubah identitas Pemohon berupa nama, tempat dan tanggal lahir dalam Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat tinggal di Malaysia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JULIZA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C2743165 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C2743165 adalah Rupert, 31 Januari 1984, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mesim, 31 Desember 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja, selain itu Pemohon juga ingin membuat paspor baru dengan identitas yang benar dimana nama Pemohon adalah Yusmarni binti Syahrudin, tempat dan tanggal lahir di Mesim, 31 Desember 1990;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menikah dengan Warga Negara Malaysia bernama Sdr. ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan identitas Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor, dimana saat itu paspor Pemohon diajukan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga kesalahan identitas tersebut terus terbawa setiap kali ada penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan dan penerbitan paspor baru ke kantor imigrasi namun pihak imigrasi menyatakan bahwa untuk dapat mengubah identitas Pemohon berupa nama, tempat dan tanggal lahir dalam Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat tinggal di Malaysia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah atas nama Yusmarni lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990, dengan identitas nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: C2743165 atas nama Yusmarni lahir di Rupert tanggal 31 Januari 1984 adalah orang yang sama, dan untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni atas nama Yusmarni Binti Syahrudin lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Syahrudin dan Saksi Juliza yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Yusmarni lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403107112903536 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403100409070006 (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 140310-LT-13042015-0011 (*vide* bukti P-3) dan Sijil Nikah No. N/050501/2015/00044 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon yang masih berlaku Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6) yang tertulis Yusmarni lahir di Rupert tanggal 31 Januari 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan identitas berupa nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat hendak memperbarui Paspor Republik Indonesia Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan perbaikan identitas dalam paspor Pemohon Nomor B0426086 (*vide* bukti P-5), dimana nama Pemohon telah diperbaiki menjadi Yurmarni Binti Syahrudin dengan tanggal lahir 31 Desember 1990, perbaikan identitas juga telah dilakukan pada paspor Pemohon Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6) namun hanya perbaikan pada bagian nama Pemohon menjadi Yusmarni Binti Syahrudin;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka tinggal dan bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Masjid, RT.003/RW.002, Kel/Desa. Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga Pemohon oleh karena saling berkaitan, yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah atas nama **Yusmarni lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990**, dengan identitas nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: C2743165 atas nama **Yusmarni lahir di Rupert tanggal 31 Januari 1984** adalah orang yang sama, dan untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni atas nama **Yusmarni Binti Syahrudin lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990**, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama **Yusmarni lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403107112903536 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403100409070006 (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 140310-LT-13042015-0011 (*vide* bukti P-3) dan Sijil Nikah No. N/050501/2015/00044 (*vide* bukti P-4). Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6) yang tertulis Yusmarni lahir di Rupert tanggal 31 Januari 1984, yang terjadi karena adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan paspor, kemudian pada bagian nama telah dilakukan perbaikan menjadi Yusmarni Binti Syahrudin yakni dengan memasukkan nama ayah ke dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Sijil Nikah telah terbit sebelum penerbitan Paspor Pemohon dan tidak ada perubahan, sedangkan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan tahun 2022 setelah terbitnya paspor namun berdasarkan keterangan saksi-saksi identitas sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Sijil Nikah tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan merupakan identitas Pemohon yang dikenal baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Pemohon. Sehingga, Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1) serta Pemohon yang hadir dalam persidangan. Namun, pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan



terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir dalam Paspor;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, pada Paspor Pemohon Nomor: B0426086 (*vide* bukti P-5), sebelumnya telah dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi Yusmarni Binti Syahrudin lahir tanggal 31 Desember 1990, yang seharusnya perbaikan tersebut diikuti oleh Paspor baru Pemohon Nomor C2743165 (*vide* bukti P-6), namun pada kenyataannya perbaikan tersebut hanya dicantumkan untuk nama Pemohon saja dan masih terdapat kesalahan identitas tempat dan tanggal lahir Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak tinggal dan bekerja ke luar negeri, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **Yusmarni Binti Syahrudin lahir di Mesim tanggal 31 Desember 1990**, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403107112903536, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403100409070006, Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran

Halaman **10** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140310-LT-13042015-0011 dan Sijil Nikah No.
N/050501/2015/00044;

3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor C2743165;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bls tanggal 29 Desember 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nita Herawati, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)